

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan, sebagaimana berikut:

1. Pengaturan hukum terkait tindak pidana memperjualbelikan google drive berisikan konten pornografi diatur dalam pasal 29 Jo. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Selain pada undang-undang yang berlaku pada saat ini, undang-undang yang akan berlaku di masa depan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh penegak hukum yaitu melakukan penanggulangan kejahatan dengan cara Peningkatan kualitas aparaturnya penegak hukum terkait dengan kelembagaan, personel penegak hukum dan sarana serta prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana, Pemantapan perundang-undangan tanpa memberi celah sehingga dapat berfungsi pembendung kejahatan dan tidak hanya berfungsi untuk sesaat melainkan jauh ke masa depan, Mencapai mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan mencapai asas peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan, Meningkatkan koordinasi antar penegak hukum demi meningkatkan daya guna dalam penanggulangan suatu kriminalitas, Menghimpun partisipasi masyarakat untuk membantuk kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, penulis bermaksud untuk menyampaikan saran, sebagai berikut:

1. Agar Penegak hukum dalam menerapkan suatu pasal terhadap pelaku tindak pidana memperjualbelikan konten pornografi juga menerapkan delik penyertaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga perbuatan memperjualbelikan mencakup baik itu penjual maupun pembeli
2. Agar Google Drive memperkuat kebijakan program terkait penyalahgunaan dengan meninjau setiap konten yang akan diunggah sehingga tidak terdapat lagi konten-konten pornografi yang terunggah dalam google drive
3. Dibutuhkan sinergitas dan kerjasama yang solid antara para penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan guna memberantas kejahatan memperjualbelikan google drive berisikan konten pornografi dan juga kesadaran masyarakat agar tidak memanfaatkan fungsi-fungsi dari google drive untuk perbuatan negatif